



KEPALA DESA RINGINAGUNG  
KECAMATAN MAGETAN  
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA RINGINAGUNG  
NOMOR: 188/24/403.406.11/2019

TENTANG

PANITIA LELANG TANAH KAS DESA DESA RINGINAGUNG  
KECAMATAN MAGETAN TAHUN 2019

KEPALA DESA RINGINAGUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Desa yang sesuai dengan perkembangan keadaan dan didukung dengan Administrasi yang tertib;
- b. Bahwa Tanah Kas Desa merupakan salah satu sumber pendapatan dan kekayaan Desa untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan PP Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan;
  8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan;
  9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan tahun 2017;
  10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017;
  11. Perda Kabupaten Magetan Nomor 10 tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Magetan;
  12. Perda Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
  13. Perda Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  14. Peraturan Desa Ringinagung Nomor 5 tahun 2017 Tentang RKP Desa tahun 2018;
  15. Peraturan Desa Ringinagung Nomor 1 tahun 2017 Tentang APBDes Tahun 2018.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Bahwa Panitia Lelang Tanah Kas Desa tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas panitia lelang adalah melaksanakan lelang dan melaporkan pada Kepala Desa.

- KETIGA : Segala biaya akibat dilaksanakannya lelang dibebankan pada 5% dari hasil lelang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah pelaksanaan lelang selesai.

Ditetapkan di Desa Ringinagung

Pada tanggal: 1 April 2019

KEPALA DESA RINGINAGUNG

**YULLY BAGUS TRISNAWAN**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA  
NOMOR : 188/24/Kept/403.406.11/2019  
TANGGAL : 1 APRIL 2019

**SUSUNAN PANITIA LELANG TANAH KAS DESA  
DESA RINGINAGUNG KECAMATAN MAGETAN**

Ketua : YULLY BAGUS TRISNAWAN, S.Sy (Kepala Desa)  
Sekretaris : GUSMINANDA OKTAVIA NARENDRI, S.P (Sekretaris Desa)  
Bendahara : WAHYU SETIAWAN (Bendahara Desa)  
Anggota : 1. TRIYANA (BPD)  
2. SUKATNO (BPD)  
3. SUJATMAN (BPD)

KEPALA DESA RINGINAGUNG,

**YULLY BAGUS TRISNAWAN, S.Sy**

**TATA TERTIB**  
**LELANG TANAH KAS DESA**

**BAB I**

1. Panitia Lelang sekurang – kurangnya 5 (Lima) hari sebelum pelaksanaan Lelangan, Panitia Lelang mengumumkan secara tertulis kepada Warga Masyarakat disertai daftar kas Desa yang akan disewakan.
2. Panitia Lelang akan menyewakan Tanah Kas Desa hanya 1 tahun sekali.
3. Bagi para pelelang maupun penyewa, jatuh tempo penentuan harap menyesuaikan.
4. Bagi para pelelang tidak diperbolehkan merusak Tanah Kas tersebut, apabila merusak Tanah Kas, maka Panitia wajib mencabut tanah tersebut yang menjadi tanggungjawabnya.
5. Pelelang wajib menjaga dan mengelola dengan baik atas tanah tersebut.

**BAB II**

1. Setelah terjadi kesepakatan bersama, maka pemenang Lelang wajib menambah biaya Lelang sebesar 5% dari harga Lelang yang akan dipergunakan untuk operasional pelaksanaan lelang.
2. Kesepakatan harga sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat 3 (tiga) dan hal-hal berkaitan dengan perjanjian, dituangkan Berita Acara tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Pemenang Lelang.

Demikian Tata Tertib Pelelangan Tanah Kas Desa ini, harap menjadikan periksa kepada yang bersangkutan.

KEPALA DESA RINGINAGUNG  
SELAKU KETUA PANITIA LELANG

**YULLY BAGUS TRISNAWAN, S.Sy**



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMATAN MAGETAN  
**DESA RINGINAGUNG**  
Jln. Karya Dharma No. 01

---

**PENGUMUMUMAN**

Nomor: 593/ /403.406.11/2019

**TENTANG**  
**LELANG TANAH KAS DESA**

Panitia lelang Tanah Kas Desa Ringinagung Kecamatan Magetan,  
Kabupaten Magetan mengadakan Lelang Penggarapan Tanah Kas Desa:

1. Tanah Bengkok Pak Modin Parno
2. Tanah Bengkok Pak Jogoboyo Sarni

Dengan Ketentuan Sebagai berikut :

1. Pendaftaran Lelang mulai tanggal 18 s/d 25 Juni 2019
2. Tempat pendaftaran Sekretariat Desa Ringinagung pada jam kerja  
(08.00 s/d 13.00)
3. Membawa Foto Copy KTP 1 Lembar
4. Lelang akan dilaksanakan dengan pengumuman lebih lanjut

Demikian pengumuman ini kami buat dan berlaku sebagai undangan

Ringinagung, 14 Juni 2019

KETUA PANITIA LELANG  
TANAH KAS DESA

**YULLY BAGUS TRISNAWAN, S.Sy**



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMATAN MAGETAN  
**DESA RINGINAGUNG**  
Jln. Karya Dharma No. 01

---

**BERITA ACARA**  
**LELANG TANAH KAS DESA**

Pada hari ini, ..... Tanggal Juni 2019 bertempat di Balai Desa Ringinagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan telah diadakan rapat Lelang Tanah Kas Desa Tahun 2019

Rapat Dihadiri :

1. Kepala Desa Ringinagung
2. Perangkat Desa Ringinagung
3. Ketua BPD Desa Ringinagung
4. Anggota BPD Desa Ringinagung
5. RT, RW, Tomas Desa Ringinagung
6. Semua Peserta Lelang

Demikian berita acara rapat Lelang Tanah Kas Desa Ringinagung dan telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan tentang batas waktu dan besaran sewa/lelang dengan kesimpulan telah mendapat persetujuan semua peserta rapat.

Ringinagung,  
Kepala Desa Ringinagung

**YULLY BAGUS TRISNAWAN, S.Sy**



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMATAN MAGETAN  
**DESA RINGINAGUNG**  
Jln. Karya Dharma No. 01

---

---

## **SURAT PERJANJIAN**

Nomor: 593/ /403.406.11/2019

Pada hari ini Selasa Tanggal 25 Juni 2019 bertempat di Balai Desa Ringinagung. Yang bertanda tangan dibawah ini adalah kami Ketua Panitia Lelang Tanah Kas Desa Ringinagung (Kepala Desa Ringinagung), Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan disebut:

**PIHAK PERTAMA (I)**

Nama : YULLY BAGUS TRISNAWAN, S.Sy  
Umur : 27 Tahun  
Pekerjaan : Kepala Desa  
Jabatan : Ketua Panitia Lelang Tanah Kas Desa  
Alamat : Desa Ringinagung RT.01/RW.02

**PIHAK KEDUA (II)**

Nama : HENDRAD SUBYAKTO  
Umur : 37 Th  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Ds. Selorejo RT 10 RW 02

Pihak Pertama dan Pihak kedua sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa – menyewa tanah Kas Desa, Desa Ringinagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan dan disaksikan dari unsur Lembaga Desa (BPD), Perangkat Desa dan telah sepakat membuat

Perjanjian / Pernyataan sebagai berikut :

1. Pihak pertama menyerahkan Tanah Kas tersebut supaya dikelola :  
**Tanah Kas Desa Bengkok Guru**
2. Pihak Kedua wajib untuk membayar uang sewa kepada pihak pertama sebesar : **Rp 9.000.000,- ( Sembilan Juta Rupiah )**
3. Pihak kedua bertanggung jawab atas segala kerusakan tanah dan dilarang untuk mengubah fungsi tanah yang disewakan tersebut selain untuk pertanian .
4. Apabila pihak kedua tidak memenuhi ketentuan sebagaimana mestinya pada Angka 2 dan 3 diatas, tanah tersebut akan ditarik kembali oleh



pihak Pertama dan uang yang telah disetor/ masuk ke Kas Desa tidak bisa diminta kembali oleh pihak kedua

5. Setelah habis Masa persewaan sesuai dengan perjanjian yaitu per masa terbang 2018 s/d masa terbang 2019 atau sekitar bulan september, oktober tahun 2018 s/d sekitar bulan september, oktober tahun 2019 maka pihak kedua wajib Menyerahkan kembali kepada pihak Pertama/ Desa
6. Surat Perjanjian sewa-menyewa tanah tersebut dibuat rangkap 3 (tiga) dan yang Asli dibubuhi Meterai Rp. 6000,- . dan dipergunakan sebagai berikut:
  - a. Satu lembar Pertama untuk Pihak Pertama
  - b. Satu lembar untuk Pihak Kedua
  - c. Satu lembar untuk BPD
7. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dikemudian hari dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam perjanjian ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Demikian perjanjian ini dibuat bersama dengan kesadaran tanpa ada unsur paksaan dari Pihak manapun.

PIHAK KE II

PIHAK KE I

**(HENDRAD SUBYAKTO)**

**(YULLY BAGUS TRISNAWAN, S.SY)**

SAKSI-SAKSI,

KETUA BPD

KETUA LPM

**(SUJATMAN)**

**(SUKATNO)**



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMATAN MAGETAN  
**DESA RINGINAGUNG**  
Jln. Karya Dharma No. 01

---

---

## **SURAT PERJANJIAN**

Nomor : 593/02/403.406.11/2018

Pada hari ini Selasa Tanggal 13 Maret 2018 bertempat di Balai Desa Ringinagung. Yang bertanda tangan dibawah ini adalah kami Ketua Panitia Lelang tanah kas Desa Ringinagung/Kepala Desa Ringinagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan disebut :

**PIHAK PERTAMA ( I )**

Nama : YULLY BAGUS TRISNAWAN, S.Sy  
Umur : 27 Tahun  
Pekerjaan : Kepala Desa  
Jabatan : Ketua Panitia Lelang Tanah Kas Desa  
Alamat : Ds. Ringinagung RT.01/RW.02

**PIHAK KEDUA (II)**

Nama : HENDRAD SUBYAKTO  
Umur : 37 Th  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Ds. Selorejo RT 10 RW 02

Pihak Pertama dan Pihak kedua sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa – menyewa tanah Kas Desa, Desa Ringinagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan dan disaksikan dari unsur Lembaga Desa (BPD), Perangkat Desa dan telah sepakat membuat

Perjanjian / Pernyataan sebagai berikut :

1. Pihak pertama menyerahkan Tanah Kas tersebut supaya dikelola :  
**Tanah Kas Bengkok Carik**
2. Pihak Kedua wajib untuk membayar uang sewa kepada pihak pertama sebesar : **Rp 16.000.000,- ( Enam belas Juta Rupiah )**
3. Pihak kedua bertanggung jawab atas segala kerusakan tanah dan dilarang untuk mengubah fungsi tanah yang disewakan tersebut selain untuk pertanian .
4. Apabila pihak kedua tidak memenuhi ketentuan sebagaimana mestinya pada Angka 2 dan 3 diatas, tanah tersebut akan ditarik kembali oleh

pihak Pertama dan uang yang telah disetor/ masuk ke Kas Desa tidak bisa diminta kembali oleh pihak kedua

5. Setelah habis Masa persewaan sesuai dengan perjanjian yaitu per masa terbang 2018 s/d masa terbang 2019 atau sekitar bulan september, oktober tahun 2018 s/d sekitar bulan september, oktober tahun 2019 maka pihak kedua wajib Menyerahkan kembali kepada pihak Pertama/ Desa
6. Surat Perjanjian sewa-menyewa tanah tersebut dibuat rangkap 3 (tiga) dan yang Asli dibubuhi Meterai Rp. 6000,- . dan dipergunakan sebagai berikut:
  - a. Satu lembar Pertama untuk Pihak Pertama
  - b. Satu lembar untuk Pihak Kedua
  - c. Satu lembar untuk BPD
- 7 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dikemudian hari dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam perjanjian ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Demikian perjanjian ini dibuat bersama dengan kesadaran tanpa ada unsur paksaan dari Pihak manapun.

PIHAK KE II

PIHAK KE I

**(HENDRAD SUBYAKTO)**

**(YULLY BAGUS TRISNAWAN,S.SY)**

SAKSI-SAKSI,

KETUA BPD

KETUA LPM

**(SUJATMAN)**

**(SUKATNO)**



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMATAN MAGETAN  
**DESA RINGINAGUNG**  
Jln. Karya Dharma No. 01

---

---

## **SURAT PERJANJIAN**

Nomor : 593/03/403.406.11/2018

Pada hari ini Selasa Tanggal 13 Maret 2018 bertempat di Balai Desa Ringinagung. Yang bertanda tangan dibawah ini adalah kami Ketua Panitia Lelang tanah kas Desa Ringinagung/Kepala Desa Ringinagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan disebut :

PIHAK PERTAMA ( I )

Nama : YULLY BAGUS TRISNAWAN, S.Sy  
Umur : 27 Tahun  
Pekerjaan : Kepala Desa  
Jabatan : Ketua Panitia Lelang Tanah Kas Desa  
Alamat : Ds. Ringinagung RT.01/RW.02

PIHAK KEDUA (II)

Nama : HENDRAD SUBYAKTO  
Umur : 37 Th  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Ds. Selorejo RT 10 RW 02

Pihak Pertama dan Pihak kedua sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa – menyewa tanah Kas Desa, Desa Ringinagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan dan disaksikan dari unsur Lembaga Desa (BPD), Perangkat Desa dan telah sepakat membuat

Perjanjian / Pernyataan sebagai berikut :

1. Pihak pertama menyerahkan Tanah Kas tersebut supaya dikelola :  
**Tanah kas Desa Bengkok Kamituwo Dasun**
2. Pihak Kedua wajib untuk membayar uang sewa kepada pihak pertama sebesar : **Rp 13.000.000,- ( Tiga Belas Juta Rupiah )**
3. Pihak kedua bertanggung jawab atas segala kerusakan tanah dan dilarang untuk mengubah fungsi tanah yang disewakan tersebut selain untuk pertanian .
4. Apabila pihak kedua tidak memenuhi ketentuan sebagaimana mestinya pada Angka 2 dan 3 diatas, tanah tersebut akan ditarik kembali oleh

pihak Pertama dan uang yang telah disetor/ masuk ke Kas Desa tidak bisa diminta kembali oleh pihak kedua

5. Setelah habis Masa persewaan sesuai dengan perjanjian yaitu per masa terbang 2018 s/d masa terbang 2019 atau sekitar bulan september, oktober tahun 2018 s/d sekitar bulan september, oktober tahun 2019 maka pihak kedua wajib Menyerahkan kembali kepada pihak Pertama/ Desa
6. Surat Perjanjian sewa-menyewa tanah tersebut dibuat rangkap 3 (tiga) dan yang Asli dibubuhi Meterai Rp. 6000,- . dan dipergunakan sebagai berikut:
  - a. Satu lembar Pertama untuk Pihak Pertama
  - b. Satu lembar untuk Pihak Kedua
  - c. Satu lembar untuk BPD
7. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dikemudian hari dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam perjanjian ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Demikian perjanjian ini dibuat bersama dengan kesadaran tanpa ada unsur paksaan dari Pihak manapun.

PIHAK KE II

PIHAK KE I

**(HENDRAD SUBYAKTO)**

**(YULLY BAGUS TRISNAWAN, S.SY)**

SAKSI-SAKSI,

KETUA BPD

KETUA LPM

**(SUJATMAN)**

**(SUKATNO)**



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMATAN MAGETAN  
**DESA RINGINAGUNG**  
Jln. Karya Dharma No. 01

---

---

## **SURAT PERJANJIAN**

Nomor : 593/04/403.406.11/2018

Pada hari ini Selasa Tanggal 13 Maret 2018 bertempat di Balai Desa Ringinagung. Yang bertanda tangan dibawah ini adalah kami Ketua Panitia Lelang tanah kas Desa Ringinagung/Kepala Desa Ringinagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan disebut :

PIHAK PERTAMA ( I )

Nama : YULLY BAGUS TRISNAWAN, S.Sy  
Umur : 27 Tahun  
Pekerjaan : Kepala Desa  
Jabatan : Ketua Panitia Lelang Tanah Kas Desa  
Alamat : Ds. Ringinagung RT.01/RW.02

PIHAK KEDUA (II)

Nama : HENDRAD SUBYAKTO  
Umur : 37 Th  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Ds. Selorejo RT 10 RW 02

Pihak Pertama dan Pihak kedua sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa – menyewa tanah Kas Desa, Desa Ringinagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan dan disaksikan dari unsur Lembaga Desa (BPD), Perangkat Desa dan telah sepakat membuat

Perjanjian / Pernyataan sebagai berikut :

1. Pihak pertama menyerahkan Tanah Kas tersebut supaya dikelola :  
**Tanah kas Desa Bengkok Jogoboyo sarni**
2. Pihak Kedua wajib untuk membayar uang sewa kepada pihak pertama sebesar : **Rp 15.500.000,- ( Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )**
3. Pihak kedua bertanggung jawab atas segala kerusakan tanah dan dilarang untuk mengubah fungsi tanah yang disewakan tersebut selain untuk pertanian .
4. Apabila pihak kedua tidak memenuhi ketentuan sebagaimana mestinya pada Angka 2 dan 3 diatas, tanah tersebut akan ditarik kembali oleh

pihak Pertama dan uang yang telah disetor/ masuk ke Kas Desa tidak bisa diminta kembali oleh pihak kedua

5. Setelah habis Masa persewaan sesuai dengan perjanjian yaitu **per 1 April 2018 s/d 1 April 2019** maka pihak kedua wajib Menyerahkan kembali kepada pihak Pertama/ Desa
6. Surat Perjanjian sewa-menyewa tanah tersebut dibuat rangkap 3 (tiga) dan yang Asli dibubuhi Meterai Rp. 6000,- . dan dipergunakan sebagai berikut:
  - a. Satu lembar Pertama untuk Pihak Pertama
  - b. Satu lembar untuk Pihak Kedua
  - c. Satu lembar untuk BPD
7. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dikemudian hari dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam perjanjian ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Demikian perjanjian ini dibuat bersama dengan kesadaran tanpa ada unsur paksaan dari Pihak manapun.

PIHAK KE II

PIHAK KE I

**(HENDRAD SUBYAKTO)**

**(YULLY BAGUS TRISNAWAN,S.SY)**

SAKSI-SAKSI,

KETUA BPD

KETUA LPM

**(SUJATMAN)**

**(SUKATNO)**



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMATAN MAGETAN  
**DESA RINGINAGUNG**  
Jln. Karya Dharma No. 01

---

---

## **SURAT PERJANJIAN**

Nomor : 593/05/403.406.11/2018

Pada hari ini Selasa Tanggal 13 Maret 2018 bertempat di Balai Desa Ringinagung. Yang bertanda tangan dibawah ini adalah kami Ketua Panitia Lelang tanah kas Desa Ringinagung/Kepala Desa Ringinagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan disebut :

**PIHAK PERTAMA ( I )**

Nama : YULLY BAGUS TRISNAWAN, S.Sy  
Umur : 27 Tahun  
Pekerjaan : Kepala Desa  
Jabatan : Ketua Panitia Lelang Tanah Kas Desa  
Alamat : Ds. Ringinagung RT.01/RW.02

**PIHAK KEDUA (II)**

Nama : HENDRAD SUBYAKTO  
Umur : 37 Th  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Ds. Selorejo RT 10 RW 02

Pihak Pertama dan Pihak kedua sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa – menyewa tanah Kas Desa, Desa Ringinagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan dan disaksikan dari unsur Lembaga Desa (BPD), Perangkat Desa dan telah sepakat membuat

Perjanjian / Pernyataan sebagai berikut :

1. Pihak pertama menyerahkan Tanah Kas tersebut supaya dikelola :  
**Tanah kas Desa Bengkok Modin Suparno**
2. Pihak Kedua wajib untuk membayar uang sewa kepada pihak pertama sebesar : **Rp 15.500.000,- ( Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )**
3. Pihak kedua bertanggung jawab atas segala kerusakan tanah dan dilarang untuk mengubah fungsi tanah yang disewakan tersebut selain untuk pertanian .
4. Apabila pihak kedua tidak memenuhi ketentuan sebagaimana mestinya pada Angka 2 dan 3 diatas, tanah tersebut akan ditarik kembali oleh



pihak Pertama dan uang yang telah disetor/ masuk ke Kas Desa tidak bisa diminta kembali oleh pihak kedua

5. Setelah habis Masa persewaan sesuai dengan perjanjian yaitu **per 1 April 2018 s/d 1 April 2019** maka pihak kedua wajib Menyerahkan kembali kepada pihak Pertama/ Desa
6. Surat Perjanjian sewa-menyewa tanah tersebut dibuat rangkap 3 (tiga) dan yang Asli dibubuhi Meterai Rp. 6000,- . dan dipergunakan sebagai berikut:
  - a. Satu lembar Pertama untuk Pihak Pertama
  - b. Satu lembar untuk Pihak Kedua
  - c. Satu lembar untuk BPD
7. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dikemudian hari dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam perjanjian ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Demikian perjanjian ini dibuat bersama dengan kesadaran tanpa ada unsur paksaan dari Pihak manapun.

PIHAK KE II

PIHAK KE I

**(HENDRAD SUBYAKTO)**

**(YULLY BAGUS TRISNAWAN,S.SY)**

SAKSI-SAKSI,

KETUA BPD

KETUA LPM

**(SUJATMAN)**

**(SUKATNO)**



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMATAN MAGETAN  
**DESA RINGINAGUNG**  
Jln. Karya Dharma No. 01

---

---

## **SURAT PERJANJIAN**

Nomor : 593/06/403.406.11/2018

Pada hari ini Selasa Tanggal 13 Maret 2018 bertempat di Balai Desa Ringinagung. Yang bertanda tangan dibawah ini adalah kami Ketua Panitia Lelang tanah kas Desa Ringinagung/Kepala Desa Ringinagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan disebut :

**PIHAK PERTAMA ( I )**

Nama : YULLY BAGUS TRISNAWAN, S.Sy  
Umur : 27 Tahun  
Pekerjaan : Kepala Desa  
Jabatan : Ketua Panitia Lelang Tanah Kas Desa  
Alamat : Ds. Ringinagung RT.01/RW.02

**PIHAK KEDUA (II)**

Nama : SUGIANTO  
Umur : 38 Th  
Pekerjaan : Perangkat Desa  
Alamat : Ds. Ringinagung Rt 01 RW 2 Kec. Kab. Magetan

Pihak Pertama dan Pihak kedua sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa – menyewa tanah Kas Desa, Desa Ringinagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan dan disaksikan dari unsur Lembaga Desa (BPD), Perangkat Desa dan telah sepakat membuat

Perjanjian / Pernyataan sebagai berikut :

1. Pihak pertama menyerahkan Tanah Kas tersebut supaya dikelola :  
**Tanah kas Desa Pinihan**
2. Pihak Kedua wajib untuk membayar uang sewa kepada pihak pertama sebesar : **Rp 800.000,- ( Delapan ratus Ribu Rupiah )**
3. Pihak kedua bertanggung jawab atas segala kerusakan tanah dan dilarang untuk mengubah fungsi tanah yang disewakan tersebut selain untuk pertanian .
4. Apabila pihak kedua tidak memenuhi ketentuan sebagaimana mestinya pada Angka 2 dan 3 diatas, tanah tersebut akan ditarik kembali oleh

pihak Pertama dan uang yang telah disetor/ masuk ke Kas Desa tidak bisa diminta kembali oleh pihak kedua

5. Setelah habis Masa persewaan sesuai dengan perjanjian yaitu **per 1 April 2018 s/d 1 April 2019** maka pihak kedua wajib Menyerahkan kembali kepada pihak Pertama/ Desa
6. Surat Perjanjian sewa-menyewa tanah tersebut dibuat rangkap 3 (tiga) dan yang Asli dibubuhi Meterai Rp. 6000,- . dan dipergunakan sebagai berikut:
  - a. Satu lembar Pertama untuk Pihak Pertama
  - b. Satu lembar untuk Pihak Kedua
  - c. Satu lembar untuk BPD
7. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dikemudian hari dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam perjanjian ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Demikian perjanjian ini dibuat bersama dengan kesadaran tanpa ada unsur paksaan dari Pihak manapun.

PIHAK KE II

PIHAK KE I

**(SUGIYANTO)**

**(YULLY BAGUS TRISNAWAN,S.SY)**

SAKSI-SAKSI,

KETUA BPD

KETUA LPM

**(SUJATMAN)**

**(SUKATNO)**



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMATAN MAGETAN  
**DESA RINGINAGUNG**  
Jln. Karya Dharma No. 01

---

**DAFTAR HADIR  
LELANG TANAH KAS DESA**

NO.	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			

28.			
29.			
30.			

Ringinagung, Juni 2019

Kepala Desa Ringinagung

**YULLY BAGUS TRISNAWAN, S.Sy**

**FORMULIR PENDAFTARAN**  
**LELANG TANAH KAS DESA RINGINAGUNG TAHUN 2019**

No. Urut :

**IDENTITAS PENDAFTAR:**

Nama : .....  
No.KTP/SIM : .....  
Alamat : .....  
.....  
No.Telp : .....  
No.Hp : .....

**Untuk mengikuti lelang:**

1. Tanah Bengkok Pak Modin Suparno   
2. Tanah Bengkok Pak Jogoboyo Sarni

Magetan, ..... Juni 2019  
Yang Mendaftar

.....

.....

No. Urut :

**TANDA TERIMA**  
**PENDAFTARAN LELANG TANAH KAS DESA**

Nama : .....  
No.KTP/SIM : .....  
Alamat : .....  
No.Hp : .....

**Lelang Yang diikuti:**

1. Tanah Bengkok Pak Modin Suparno   
2. Tanah Bengkok Pak Jogoboyo Sarni

Yang menerima

Magetan, ..... Juni 2019  
Yang mendaftar

.....

.....